



Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Bekasi Utara)

Riska Dwi Nurcahyani^{1*}, Cris Kuntadi², Rachmat Pramukty³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: ¹202110315009@mhs.ubharajaya.ac.id, ²cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id,

³rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id

Alamat : JL Raya Perjuangan No. 81 RT.003/RW002, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17143

Korespondensi penulis : 202110315009@mhs.ubharajaya.ac.id

Abstract : *The purpose of this research is to examine and analyze the Influence of Socialization, Knowledge, Tax Sanctions, and Tax Amnesty on the Compliance of Individual Taxpayers. This research method uses a quantitative research method, with the type and source of data being primary data obtained from the distribution of questionnaires. The population and sample of this study are taxpayers registered at KPP Pratama Bekasi Utara. The sampling technique used is purposive sampling with nonprobability sampling involving 112 respondents. The analysis methods used are descriptive statistical tests, validity tests, reliability tests, normality tests, multicollinearity tests, heteroscedasticity tests, t-tests (partial), F-tests (simultaneous), coefficient of determination (r²) tests, and multiple linear regression tests. The results of this study indicate that tax socialization has a positive and significant effect on the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Bekasi Utara, tax knowledge does not affect the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Bekasi Utara, tax sanctions have a positive and significant effect on the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Bekasi Utara, tax amnesty does not affect the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Bekasi Utara, and tax socialization, tax knowledge, tax sanctions, and tax amnesty simultaneously (together) have a positive and significant effect on the compliance of individual taxpayers*

Keywords: *Taxation, Socialization, Knowledge, Sanctions, Amnesty.*

Abstrak : Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan jenis dan sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner. Populasi dan sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik purposive sampling dengan nonprobability sampling dengan 112 responden. Metode analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji validitas, uji realibilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji t (parsial), uji F (simultan), uji koefisien determinasi (r²), dan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara, tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara dan sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan tax amnesty secara simultan (bersamaan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kata kunci: Sosialisasi, Perpajakan, Pengetahuan, Sanksi, Amnesty.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang selalu melakukan pembangunan dari segala sektor. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera seperti memberikan pelayanan kepada publik, penegakan hukum yang adil serta

memelihara keamanan dan ketertiban negara. Dalam perpajakan hal terpenting yaitu masyarakat juga harus memahami serta mematuhi wajib pajak, yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan perpajakan negara, (Ni Putu Kurnia, 2023).

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembiayaan lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Pentingnya penerimaan perpajakan bagi suatu negara, maka pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak melakukan pengawasan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar penerimaan perpajakan dapat meningkat setiap tahunnya, (Nugroho & Kurnia, 2020). Berdasarkan data jumlah penerimaan perpajakan selama 5 periode terakhir, sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Perpajakan, (2019 – 2023)

Tahun Anggaran	Jumlah		Presentase Pajak
	APBN	Pajak	
2019	1.955,14	1.546,14	79,08%
2020	1.628,95	1.285,014	78,89%
2021	2,006,3	1.547,84	77,14%
2022	2.435,87	1.924,94	79,02%
2023	2.607,50	2.036,20	78,10%

Sumber: (Realisasi APBN bps.go.id, 2024) diolah penulis

Berfokus pada Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan PPh Pasal 21 memberikan sumbangs sebesar 10,2% terhadap penerimaan negara pada 2022, PPh Pasal 21 mengalami pertumbuhan mencapai 16,34% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 6,26% (C. A. Putri, 2023). Dalam 5 tahun terakhir masih terjadi fluktuasi penerimaan perpajakan yang disebabkan oleh beberapa faktor di atas, terjadinya peningkatan penerimaan disebabkan oleh penguatan ekonomi yang diimbangi dengan pertumbuhan positif sektor perpajakan, khususnya pajak penghasilan, misalnya PPh Pasal 21 dan Pasal 22, (Kamalina, 2023).

Peningkatan penerimaan perpajakan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan membayar dan melaporkan SPT. Kepatuhan wajib pajak adalah seseorang yang secara patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya termasuk mendaftarkan diri, membayar dan melaporkan kewajiban

perpajakannya berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku perpajakannya, (Devi & Purba, 2019). Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat penting, karena pajak merupakan kas 4 negara. Namun pada kenyatannya di Indonesia masih terdapat masalah ketidakpatuhan wajib pajak yang dapat menjadi faktor pengurang penerimaan pajak, hal ini dapat dilihat dari masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Berikut realisasi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya, selama 5 tahun terakhir :

Tabel 1 Data Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan (2019 - 2023)

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Realisasi SPT	Jumlah Tidak Melaporkan SPT	Presentase Kepatuhan
2019	18,3	13,39	4,91	73,06%
2020	18,8	14,12	4,08	77,63%
2021	19,0	15,97	3,03	84,07%
2022	19,4	16,84	2,56	86,80%
2023	19,4	17,10	2,30	88,00%

Sumber: (*pajak.go.id*, 2024) diolah penulis

Berdasarkan fenomena ini dapat dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia belum optimal. Upaya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan sosialisasi perpajakan untuk memberikan informasi yang baik dan benar mengenai perpajakan sehingga masyarakat memiliki kesadaran moral dan pengetahuan akan pentingnya membayar pajak serta melakukan penegasan sanksi pajak untuk mendisiplin wajib pajak dan mencegah terjadinya ketidak patuhan pajak, (*pajak.go.id* , 2024).

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Dengan judul penelitian “Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada KPP Bekasi Utara)”

2. KAJIAN TEORITIS

Theory Of Planned Behavior

Theory of Planned Behaviour (TPB) merupakan teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), teori ini adalah teori yang dikembangkan kembali dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu ditimbulkan karena adanya niat untuk berperilaku yang disebabkan oleh tiga faktor (Nugroho & Kurnia, 2020) yaitu:

1. Kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*) merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku.
2. Kepercayaan normatif (*normative beliefs*) merupakan keyakinan tentang harapan normatif individu dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. Kepercayaan kontrol (*control beliefs*) merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku seseorang.

Teori ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena dapat menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor kepercayaan perilaku berkaitan dengan sikap wajib pajak terhadap pajak, yang dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan pandangan tentang tax. Adanya niat dan kesadaran pajak dapat didukung dengan sosialisasi perpajakan yang mengingatkan, memberitahukan, dan mendidik wajib pajak agar taat pajak, hal ini akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak sehingga berkaitan dengan kepercayaan normatif. Sanksi perpajakan berkaitan dengan kepercayaan kontrol, dimana sanksi pajak diterapkan untuk mendisiplinkan dan mendidik wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah kegiatan suatu cara dalam menyampaikan suatu informasi mengenai peraturan serta hal-hal terkait perpajakan agar setiap wajib pajak pribadi maupun badan tidak melanggarnya atau mematuhi dengan baik, (Adawiyah et al., 2023). Tujuan adanya sosialisasi kepada wajib pajak terkait dengan perpajakan adalah agar ketika ingin melakukan pembayaran para wajib pajak sudah mengetahui tata cara melakukan pembayarannya sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku. Selain itu dengan adanya perpajakan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak akan patuh terhadap perpajakan. (Fadhilatunisa, 2021)

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu obyek tertentu yang dapat berwujud benda baik lewat akal, dapat pula obyek yang dipahami manusia berbentuk ideal, atau yang berhubungan dengan masalah kejiwaan, (Rahayu, 2017). Pengetahuan perpajakan adalah sebuah informasi yang diketahui atau didasari oleh seseorang melalui pola pikirnya untuk mengetahui benda atau keadaan tertentu dan tidak pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan perpajakan

bisa juga diartikan dengan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak material maupun hukum pajak formal, (Mandowally et al., 2020).

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma pajak) harus ditaati dan dipatuhi. Selain itu, sanksi perpajakan adalah hukuman yang diberikan oleh pemerintah (fiscus) kepada wajib pajak atas pelanggaran yang dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja yang telah melanggar norma perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak diberikan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, (Devi & Purba, 2019). Dengan kata lain, sanksi perpajakan adalah alat yang digunakan untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar kebijakan perpajakan. Dalam peraturan perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Tax Amnesty


Tax amnesty merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan memberi kesempatan pengungkapan seluruh harta di dalam ataupun di luar negeri yang belum dilaporkan pada SPT, yang dimana harta tersebut dapat dikenakan pajak, (Kesuma, 2021). *Tax Amnesty* memiliki berbagai manfaat, yaitu kebijakan ini dapat meningkatkan tax ratio negara, dapat menghindari sanksi perpajakan bagi WP yang belum memiliki NPWP, dan penerimaan pajak dapat meningkat secara optimal, (Karnedi & Hidayatulloh, 2019). *Tax amnesty* dapat menjadi pertimbangan di Indonesia untuk kepatuhan wajib pajak yang meningkat, (Sudirman et al., 2020). *Tax amnesty* (pengampunan pajak) adalah kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan yang memberikan fasilitas penghapusan pajak tebusan dalam jumlah tertentu, (Karnedi & Hidayatulloh, 2019).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah untuk memenuhi semua kewajiban dan hak yang ditetapkan oleh peraturan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak tunduk, patuh, dan taat terhadap kewajiban, hak, dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Ramadhani & Umaimah, 2023). Wajib pajak yang patuh membayar bagian pajaknya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan tepat waktu. Ketidakpatuhan muncul akibat kegagalan, baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk memenuhi kewajiban tersebut. Tindakan yang tidak disengaja meliputi

kesalahan perhitungan, pengisian formulir yang salah, kurangnya pengetahuan tentang topik tertentu, dan kehilangan ingatan tentang situasi yang relevan. Sementara tindakan yang disengaja, yang sering dianggap tidak etis, disebut sebagai kecurangan pajak, penipuan pajak, dan penghindaran pajak, (Huels & Parboteeah, 2019).

Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi perpajakan merupakan aktivitas pengarahan yang dilakukan untuk memberikan pengertian dan penjelasan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Dengan peningkatan kegiatan sosialisasi secara berkala dapat juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. sebab hal itulah dapat dikatakan sebagai upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membentuk masyarakat yang cerdas, jujur, dan patuh khususnya bagi wajib pajak yang benar-benar menyadari pentingnya peran masyarakat dalam membangun bangsa dan negara, (Nugroho & Kurnia, 2020). Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho & Kurnia, 2020), (Yulia et al., 2020), (Pranciska et al., 2022) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, berdasarkan penjelasan yang dikemukakan, maka hipotesis yang di ajukan sebagai berikut:

H₁: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan Perpajakan merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak agar dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak sehingga mereka dapat menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan baik, (Azhari & Poerwati, 2023). Pengetahuan perpajakan juga merupakan informasi mengenai perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk mnegambil Tindakan, membuat keputusan, dan mengambil arah atau startegi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban perpajakannya, maka dari itu pengetahuan perpajakan ini akan berdampak pada penerimaan pajak yang diterima negara apabila masyarakat sudah memiliki pengetahuan mengenai perpajakan yang cukup, (Yulia et al., 2020). Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh (Azhari & Poerwati, 2023) dan (Haryanti et al., 2022) menyimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, berdasarkan penjelasan yang dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₂: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Karnedi & Hidayatulloh, 2019) yang menyatakan bahwa wajib pajak itu akan bersikap patuh untuk membayar pajak bila sanksi pajak tersebut dianggap lebih banyak merugikan si wajib pajak itu sendiri, maka dari itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengenaan sanksi yang dilakukan secara tegas akan semakin merugikan pihak wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih memilih patuh melaksanakan kewajibannya daripada menunda nunda dan melakukan pelanggaran. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh (Karnedi & Hidayatulloh, 2019), (Azhari & Poerwati, 2023) dan (Wahyuningsih, 2019) menyimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, berdasarkan penjelasan yang dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₃: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Karnedi & Hidayatulloh, 2019) Salah satu tujuan dari *tax amnesty* di masa datang adalah peningkatan kepatuhan pajak. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, 2016) menyatakan bahwa pemberian *tax amnesty* bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, serta meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh (Karnedi & Hidayatulloh, 2019) dan (Erawati & Rahayu, 2021) menyimpulkan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, berdasarkan penjelasan yang dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₄: Tax Amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak itu sendiri, sehingga dengan melakukan sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak sesuai target, (Pranciska et al., 2022). Sanksi perpajakan juga penting diterapkan guna memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh akan kewajiban perpajakannya, (Haryanti et al., 2022). Menurut (Dewi & Mimba, 2019) Penerapan *tax amnesty* dalam perundang-undangan perpajakan di Indonesia yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Tax amnesty* yang diimplementasikan oleh pemerintah ini berjalan sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 yang diawali dengan sosialisasi dari jajaran tertinggi pemerintah yaitu Presiden, hingga pelaksana terendah di Kantor Pelayanan Pajak. Diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan sehingga menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pranciska et al., 2022), (Haryanti et al., 2022), dan (Dewi & Mimba, 2019) menyimpulkan bahwa Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan *Tax Amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, berdasarkan penjelasan yang dikemukakan, maka hipotesis yang di ajukan sebgai berikut:

H₅: Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tax Amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif atau yang sering disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk melakukan penelitian pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan secara acak guna memastikan representativitasnya. Alat analisis pengujian yang digunakan berupa uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda dengan menggunakan *software SPSS* sebagai alat pengujinya. Melalui penelitian ini peneliti mengharapkan dapat menjelaskan

apakah variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan tax amnesty dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi mencakup wajib pajak orang pribadi yang ada di Kota Bekasi yang bersumber dari data yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara. Selanjutnya sampel juga ditentukan dengan menggunakan rumus lemeshow, rumus ini digunakan karena jumlah populasi yang tidak diketahui atau tidak terbatas (infinite population) (Lemeshow, 1997) (Pramukty & Yulaeli, 2022). Adapun rumus lemeshow sebagai berikut.

$$n = \frac{z^2 P (1 - P)}{d^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah anggota sampel

z : Skor z pada tingkat kepercayaan 95% = 1,96

P : Maksimal estimasi = 0,5

d: Sampling Error = 10%

Melalui rumus diatas, maka dapat dihitung jumlah sampel yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{1,96^2 0,5 (1 - 0,5)}{0,1^2}$$

$$n = 96,04 = 100$$

Berdasarkan jumlah perhitungan di atas, jumlah minimal kelayakan sampel adalah 96,04, maka untuk mempermudah perhitungan jumlah minimal kelayakan sampel akan ditetapkan sebesar 100 responden.

Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukurannya

Variabel Independen

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi pajak merupakan suatu kegiatan penyampaian informasi yang dilakukan kepada wajib pajak mengenai peraturan, serta hal yang menyangkut perpajakan agar setiap wajib pajak atau badan selalu mematuhi atau tidak melanggarnya, (Adawiyah *et al.*, 2023).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah sebuah informasi yang diketahui atau dipahami oleh seseorang melalui pola pikirnya untuk mengetahui ssesuatu yang berhubungan dengan hukum pajak material maupun hukum pajak formal, (Mandowally *et al.*, 2020).

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak atas pelanggaran yang dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja yang telah melanggar norma perpajakan yang berlaku, sanksi ini diberikan sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, (Devi & Purba, 2019).

Tax Amnesty

Tax amnesty merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberi kesempatan pengungkapan seluruh harta di dalam ataupun di luar negeri yang belum dilaporkan pada SPT, yang dimana harta tersebut dapat dikenakan pajak, (Kesuma, 2021).

Variabel Dependen

Variabel dependen ini sering disebut juga sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas, (Sugiyono, 2016). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Berikut beberapa indikator yang digunakan untuk setiap variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Sosialisasi Perpajakan (X1) Sumber : (Devi & Purba, 2019)	Sosialisasi dilaksanakan dengan terbuka dan secara langsung	Skala Likert 1-5
		Sosialisasi membantu masyarakat terkhusus wajib pajak dalam memahami keuntungan pajak bagi negara	
		Masyarakat atau WP memahami peraturan perpajakan yang berlaku	
		Wajib pajak memahami cara mengisi dan melaporkan SPT	
		Wajib pajak mengetahui batas waktu penyampaian SPT	
2	Pengetahuan Perpajakan (X2) Sumber : (Pranciska et al., 2022)	Pengetahuan Mengenai fungsi pajak	Skala Likert 1-5
		Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia	
		Pengetahuan Mengenai Prosedur atau tata cara pengisian SPT	
		Batas waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT)	
3	Sanksi Perpajakan (X3) Sumber : (Wahyuningsih, 2019)	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan	Skala Likert 1-5
		Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran	
		Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan	
		Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
		Semakin berat sanksi, maka akan semakin patuh membayar pajak	
4	<i>Tax Amnesty</i> (X4) Sumber : (Mareti & Dwimulyani, 2019)	Pengetahuan wajib pajak terhadap program tax amnesty	Skala Likert 1-5
		Pemahaman wajib pajak terhadap program tax amnesty	
		Kesadaran wajib pajak terhadap program tax amnesty	
		Manfaat program tax amnesty untuk wajib paja	

5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Sumber : (Wahyuningsih, 2019)	Kepatuhan dalam kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.	Skala Likert 1-5
		Kepatuhan dalam mengisi formulir pajak dengan benar, setiap wajib pajak harus mengisi formulir pajak dengan baik dan benar	
		Kepatuhan dalam menghitung pajak dengan jumlah yang benar, setiap wajib pajak harus menghitung pajak dengan jumlah yang benar agar tidak terjadinya kurang bayar atau lebih bayar	
		Kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu, setiap wajib pajak harus membayar pajak tepat waktu agar tidak menerima sanksi telat bayar	
		Kepatuhan dalam melaporkan SPT dengan baik dan benar, setiap wajib pajak harus melaporkan SPT dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang ditetapkan	

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2024

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai data dengan menghighlight nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan minimum dari setiap variabel. Hasil dari analisis statistik deskriptif pada variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistic					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Total X1	112	10	30	24,19	3,331
Total X2	112	8	25	19,42	3,352
Total X3	112	12	30	23,36	3,986
Total X4	112	10	25	18,91	3,437
Total Y	112	15	25	20,53	3,016

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25, 2025

Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki estimasi yang akurat dan konsisten. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

a) Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu sampel data berasal dari distribusi normal.

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas

One – Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		112
Normal Parameters	Mean	20.5357143
	Std. Deviation	2.07991965
Most Extreme Difference	Absolute	.057
	Positive	.049
	Negative	-.057
Test Statistic		.057
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel 5 uji normalitas suatu data dikatakan normal jika nilai signifikansi yang dihasilkan $> 0,05$, dapat dilihat pada tabel diatas hasil uji normalitas yang dilakukan menggunakan one sample kolmogrov smirnov diketahui bahwa asymp sig (2-tailed) $> 0,05$. Dari hasil pengolahan IBM SPSS versi 25 bahwa nilai seluruh variabel yaitu 0,200 sehingga data pada penelitian ini dapat dikatakan normal.

b) Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Multikolinearitas dalam model regresi dapat diidentifikasi melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Model regresi dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas jika nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance $> 0,1$

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Sosialisasi Perpajakan	,584	1,711
Pengetahuan Perpajakan	,481	2,079
Sanksi Perpajakan	,567	1,764
Tax Amnesty	,672	1,487

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)


Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25, 2025

Berdasarkan hasil analisis tabel 4.9 diperoleh nilai *tolerance* Sosialisasi Perpajakan (X1) 0.584, Pengetahuan Perpajakan (X2) 0.481, Sanksi Perpajakan (X3) 0.567 dan *Tax Amnesty* (X4) 0.672 > 0.10 . Sedangkan nilai *VIF* Sosialisasi Perpajakan (X1) 1.711, Pengetahuan

Perpajakan (X2) 2.079, Sanksi Perpajakan (X3) 1.764 dan *Tax Amnesty* (X4) 1.487 < 0.10. sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

c) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah pola regresi mengalami ketidakteraturan varians nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2021) Pola gambar scatterplot ini menunjukkan bagaimana memperkirakan gejala heteroskedastisitas pada pola regresi.



Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25, 2025

Bedasarkan hasil analisis grafik gambar 2 menunjukkan bahwa titik-titik tersebar secara acak diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dalam grafik scatterplots maka dapat diperoleh kesimpulan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3). Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat.

Tabel 7 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized B	Coefficients Std.Error	Standardized Coefficients Beta
1	(Constant)	4.587	1.695	
	Total X1	.235	.083	.260
	Total X2	.097	.091	.108
	Total X3	.257	.070	.339
	Total X4	.126	.075	.143

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
 Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25, 2025

model regresi yaitu :

$$Y = 4.587 + 0.235X_1 + 0.097X_2 + 0.257X_3 + 0.126X_4 + e$$

Berdasarkan Tabel 4.4 penjelasan untuk persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 4.587 artinya jika variabel Sosialisasi Perpajakan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Sanksi perpajakan (X3) Dan Tax Amnesty (X4) bernilai nol atau dianggap konstan, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) mengalami peningkatan sebesar 4.587.
2. Nilai dari koefisien regresi variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) memiliki nilai positif sebesar 0,235. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel dependen lainnya bernilai tetap dan variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) mengalami kenaikan sebesar 1% atau sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,235.
3. Nilai dari koefisien regresi variabel penerapan Pengetahuan Perpajakan (X2) memiliki nilai positif sebesar 0,097. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel dependen lainnya bernilai tetap dan variabel penerapan Pengetahuan Perpajakan (X2) mengalami kenaikan sebesar 1% atau sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,097.
4. Nilai dari koefisien regresi variabel Sanksi perpajakan (X3) memiliki nilai positif sebesar 0,257. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel dependen lainnya bernilai tetap dan variabel Sanksi perpajakan (X3) mengalami kenaikan sebesar 1% atau sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,257.
5. Nilai dari koefisien regresi variabel Tax Amnesty (X4) memiliki nilai positif sebesar 0,126. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel dependen lainnya bernilai tetap dan variabel Tax Amnesty (X4) mengalami kenaikan sebesar 1% atau sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,126.

Hasil Uji Hipotesis

a). Uji t

Hipotesis dapat diterima atau ditolak berdasarkan tingkat signifikansinya yang dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Dinyatakan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansi $> 0,05$.
- 2) Dinyatakan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$.

- 3) Dinyatakan variabel independen atau bebas secara individual mempengaruhi variabel dependen atau terikat apabila nilai t hitung > t tabel.

Tabel 8 Hasil Uji Hipotesis t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized B	Coefficients Std.Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.587	1.695		2.706	.008
	Total X1	.235	.083	.260	2.839	.005
	Total X2	.097	.091	.108	1.067	.289
	Total X3	.257	.070	.339	3.647	.000
	Total X4	.126	.075	.143	1.675	.097

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel 4.5 uji t diatas dapat dilihat bahwa ;

1. Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Sanksi Perpajakan Berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Tax Amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

b) Uji f

Menurut Ghozali (2021), Uji F menunjukkan uji t parsial daripada uji pengaruh secara bersamaan. Uji signifikansi ANOVA ini menentukan apakah variabel dependen (Y) memiliki hubungan linear dengan variasi variabel independen (X1, X2, X3, dan X4). Tingkat signifikansi 0,05 digunakan untuk mengevaluasi uji F. Nilai signifikansi di > 0,05 menunjukkan hipotesis ditolak, sedangkan nilai signifikansi di < 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen dan menunjukkan bahwa salah satu atau semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Salah satu cara lain untuk mengetahui uji F adalah dengan membandingkan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} . Jika nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , maka hipotesis diterima.

Tabel 9 Hasil Uji f

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
-------	--	----------------	----	-------------	---	------

1	Regression	480.193	4	120.048	24.252	.000 ^b
	Residual	529.664	107	4.950		
	Total	1009.857	111			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak
 b. Predictors: (Constant), Tax_Amnesty, Sosialisasi_Perpajakan, Sanksi_Perpajakan, Pengetahuan_Perpajakan
 Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25, 2025

Berdasarkan hasil uji hipotesis F yang ditunjukkan pada tabel 4.6, terdapat nilai hitung F adalah sebesar 24.252 dengan tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$. Maka model regresi ini dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tax Amnesty berpengaruh secara simultan (bersamaan) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

c) Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Untuk mengukur seberapa jauh model regresi mampu dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen dapat menggunakan koefisien determinasi (R) Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda sehingga nilai Adjusted R Square yang akan dilihat di dalam tabel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 10 Hasil Uji Hipotesis Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.690 ^a	.476	.456	2.22489

- a. Predictors: (Constant), Tax_Amnesty, Sosialisasi_Perpajakan, Sanksi_Perpajakan, Pengetahuan_Perpajakan
 b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak
 Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25, 2025

Berdasarkan hasil tabel 10 diatas menunjukkan bahwasanya besar nilai Adjusted R-Square sebesar 0,456 atau 45,6%, artinya bahwa variasi yang terjadi pada variabel dependen wajib pajak orang pribadi (Y) adalah sebesar 47,6% ditentukan oleh variabel independen sosialisasi perpajakan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), sanksi perpajakan (X3), dan tax amnesty (X4). Sedangkan sebesar 52,4% (100% - 47,6%) ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada variabel variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi selain sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tax amnesty.

Pembahasan

1). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen ini ditunjukkan dengan hasil uji t hitung pada variabel sosialisasi

perpajakan yaitu sebesar 2,839 dan nilai t tabel sebesar 1,982 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$ sehingga H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Utara. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara menyadari situasinya dimana mereka mengetahui, memahami dan merasa memiliki tanggung jawab sebagai wajib pajak.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian terdahulu oleh Devi & Purba (2019), Zabeth et al., (2020) dan Haryanti et al., (2022) menghasilkan kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka dari itu diharapkan peran dari pemerintah lebih khususnya direktorat jendral pajak untuk terus fokus melakukan sosialisasi perpajakan agar masyarakat dan wajib pajak dapat memiliki pemahaman akan pengetahuan perpajakan dengan baik sehingga dapat berimplikasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

2). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen ini ditunjukkan dengan hasil uji t hitung pada variabel pengetahuan perpajakan yaitu sebesar 1,067 dan nilai t tabel sebesar 1,982 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,289 > 0,05$ sehingga H_2 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Utara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Zabeth et al., (2020) yang mengkonfirmasi bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan responden terhadap konsep ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Sedangkan hasil penelitian terdahulu oleh S. H. Putri & Afiqoh (2023) dan Haryanti et al., (2022). Menghasilkan kesimpulan bahwa Pengetahuan Perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan temuan penelitian, faktor yang dapat membentuk pengetahuan perpajakan adalah mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku maka dengan sendirinya wajib pajak akan sangat mudah melaksanakan kewajibannya.

3). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen ini ditunjukkan dengan hasil uji t hitung pada variabel Sanksi

perpajakan yaitu sebesar 3,647 dan nilai t tabel sebesar 1,982 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga H_3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Utara.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian terdahulu oleh Devi & Purba (2019), Azhari & Poerwati (2023), dan Mandowally et al., (2020) menghasilkan kesimpulan bahwa sanksi perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan temuan penelitian, faktor yang dapat membentuk sanksi pajak adalah wajib pajak yang tidak terlambat dan disiplin dalam membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan batas waktu. Pemberian sanksi pajak yang adil dan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang diberlakukan. Hal ini berarti semakin tinggi dan berat sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan membentuk perilaku wajib pajak yang sadar dan patuh akan kewajiban pajaknya, sehingga akan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

4). Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen ini ditunjukkan dengan hasil uji t hitung pada variabel tax amnesty yaitu sebesar 1,675 dan nilai t tabel sebesar 1,982 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,097 > 0,05$ sehingga H_4 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Utara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Dewi & Mimba, (2019) yang mengkonfirmasi bahwa tax amnesty tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hasil penelitian terdahulu oleh Erawati & Rahayu (2021) dan Khairunnisa et al., (2021) menghasilkan kesimpulan bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada si wajib pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela, memperluas basis pajak, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

5). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Perpajakan Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji hipotesis F terdapat nilai F hitung lebih besar dari F tabel adalah sebesar $24,252 > 2,46$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka model regresi ini dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan

Tax Amnesty secara simultan (bersamaan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara Sehingga dapat dinyatakan bahwa yang mendorong kepatuhan wajib pajak adalah adanya sosialisasi, pengetahuan, sanksi perpajakan dan *tax amnesty* membuat wajib pajak semakin sadar akan kewajibanya dalam membayar pajak.

Hubungan antara variabel-variabel tersebut secara bersamaan dapat disimpulkan dengan Sosialisasi Perpajakan yang di berikan pada petugas KPP dapat memberikan informasi yang jelas dan responnsif terhadap kebutuhan wajib pajak. Peningkatan pengetahuan Perpajakan dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih baik. Sanksi Perpajakan yang di berikan juga dapat menyadarkan si wajib pajak agar selalu taat dan tepat waktu dalam membayar pajak. *Tax Amnesty* juga merupakan salah satu cara yang bagus dilakukan untuk membuat si wajib pajak lebih patuh lagi dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah hasil dari faktor-faktor di atas. Semakin tinggi sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty*, maka kemungkinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Bekasi Utara
2. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara.
4. Tax Amnesty tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara.
5. Hasil analisis menunjukkan bahwa Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Perpajakan Dan Tax Amnesty berpengaruh secara simultan (bersamaan) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara.

Berdasarkan keterbatasan yang telah disebutkan di atas, Adapun saran yang peneliti bisa berikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian berikutnya, diinginkan penggunaan metode pengumpulan data yang tidak hanya terbatas pada kuesioner, melainkan juga melibatkan wawancara sebagai sumber

- tambahan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.
2. Untuk penelitian berikutnya, diharapkan peneliti dapat memperluas atau memasukkan variabel tambahan, seperti kepuasan wajib pajak, efektivitas sistem perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan faktor-faktor lainnya, karena kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak variabel selain yang telah diselidiki sebelumnya.
 3. Diharapkan dalam penelitian berikutnya dapat disusun kuesioner yang lebih rinci agar tidak terdapat kalimat atau informasi yang ambigu dalam setiap pertanyaan yang diajukan.

DAFTAR REFERENSI

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature review: Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Azhari, D., & Poerwati, T. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VII(1), 1–17.
- Devi, N., & Purba, M. A. (2019). Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya: Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Dewi, I. G. A. P. E., & Mimba, N. P. S. H. (2019). Pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan tax amnesty pada kepatuhan WPOP dengan preferensi risiko sebagai pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26, 2210–2239.
- Erawati, V., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Fadhilatunisa, D. (2021). Pengaruh sistem e-filing, e-SPT dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus wajib pajak orang pribadi non-karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 6(2), 108–119. <https://doi.org/10.35968/jbau.v6i2.702>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>

- Huels, B., & Parboteeah, K. P. (2019). Neuroticism, agreeableness, and conscientiousness and the relationship with individual taxpayer compliance behavior. *Journal of Accounting and Finance*, 19(4). <https://doi.org/10.33423/jaf.v19i4.2181>
- Kamalina, A. R. (2023). Tren rasio kepatuhan penyampaian SPT naik dalam 5 tahun terakhir. *Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231213/259/1723640/tren-rasio-kepatuhan-penyampaian-spt-naik-dalam-5-tahun-terakhir>
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Kesuma, A. I. (2021). Sunset policy dan tax amnesty di Indonesia. *Jurnal Inovasi*, 17(3), 448–455. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Khairunnisa, A., Afifudin, & Anwar, S. A. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi kasus pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan. *E-Jra*, 10(07), 125–126.
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56. <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1464>
- Mareti, E. D., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–16. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4334>
- Ni Putu Kurnia. (2023). Pentingnya kesadaran dalam membayar pajak. *Pajakku*. <https://www.pajakku.com/read/5dafc4184c6a88754c0880aa/Pentingnya-Kesadaran-dalam-Membayar-Pajak>
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–19.
- Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2022). Kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi. *Conference on Economic and Business Innovation*, 56(5), 1823–1831.
- Pranciska, N. L. G. L., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh kewajiban moral wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Kharisma*, 4(3), 67–77.
- Putri, C. A. (2023). Banyak PHK di 2022, kok setoran pajak karyawan naik tinggi? *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230104121441-4-402706/banyak-phk-di-2022-kok-setoran-pajak-karyawan-naik-tinggi>

- Putri, S. H., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 57. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5003>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (konsep dan aspek formal)* (edisi 1). Rekayasa Sains.
- Ramadhani, D. D., & Umaimah. (2023). Pengaruh pelayanan fiskus dan penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 147. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5678>
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering, H. (2020). Pengaruh norma subjektif, kewajiban moral dan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164–190. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4412>
- Sugiyono. (2016). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Supriatiningsih, & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh kebijakan e-filing, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Wahyuningsih, T. (2019). Analisis dampak pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 45–59.